



**AGREEMENT OF COOPERATION
IN ACADEMIC, RESEARCH AND
COMMUNITY SERVICE
BETWEEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
(UPNVJ, INDONESIA)
AND
WALAILAK UNIVERSITY
(WU, THAILAND)**

No. 144 /UN61/KS.00.01/2025
28 August 2025

This Memorandum of Understanding is (hereinafter referred to as "MoU" is made on this day of 28th August 2025.

Preamble

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, RS Fatmawati Str., Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta 12450 represented by the Rector, Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm., acting under the basis of its Statute and the Walailak University, 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat, Thailand represented by the President, Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong, acting under the basis of its Statute, hereinafter referred to as Parties.

DECLARING the mutual interests in the fields of research, development, education, training, transfer of technology and dissemination of knowledge on long term non-commercial basis;

RECOGNIZING the importance of the universities' role in the promotion of international collaboration, equality, and increased contribution to the development of society;



**PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG
AKADEMIK, RISET, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
(UPNVJ, INDONESIA)
DAN
WALAILAK UNIVERSITY
(WU, THAILAND)**

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "MoU") dibuat pada hari ini tanggal 28 Agustus 2025

Pembukaan

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450 yang diwakili oleh Rektor, Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm., bertindak berdasarkan Statutnya dan Walailak University, 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat, Thailand yang diwakili oleh Presiden, Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong, bertindak berdasarkan Statutnya, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

MENYATAKAN kepentingan bersama di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, alih teknologi dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam jangka panjang yang bersifat non-komersial;

MENYADARI pentingnya peran universitas dalam mendorong kolaborasi internasional, kesetaraan, dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat;

Hereby the Parties agree to enter into an Agreement of Cooperation in Science and Education between the two institutions which shall encompass and enhance the resource base at both Universities according to the terms and conditions set out in the Articles following hereunder.

Article 1 FORMAT OF COOPERATION

The cluster cooperation will take form of:
(Can be adjusted by needs)

- 1.1 exchange of undergraduate and postgraduate students;
- 1.2 exchange of lecturers and staff;
- 1.3 conduct short courses program virtually or on-site;
- 1.4 conduct guest lecture virtually or on-site;
- 1.5 mutual assistance in the establishment of new programs;
- 1.6 exchange of information and publications;
- 1.7 organizing conferences, seminars, and workshops;
- 1.8 *Adjunct Professor* recruitment;
- 1.9 double degree or joint degree;
- 1.10 joint research and publication;
- 1.11 student internship;
- 1.12 international community service; and
- 1.13 other forms of cooperation for mutual interest of both Parties.

Article 2 FIELD OF COOPERATION

- 2.1 Collaboration between the Parties shall be established within any field of common interests.
- 2.2 Depending on financial means and practical feasibility, the Parties shall establish joint research and educational projects and programs. For each program, both cooperating universities shall appoint a coordinator to be responsible for the implementation of the program. The program coordinators shall be responsible to the relevant University authorities for reporting on the project status once a year.
- 2.3 The different faculties, institutes, academies, colleges, departments, and

Dengan ini, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan antara kedua institusi yang mencakup dan meningkatkan basis sumber daya di kedua Universitas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama akan terwujud dalam bentuk:
(Dapat diubah menyesuaikan kebutuhan)

- 1.1 pertukaran mahasiswa sarjana dan pascasarjana;
- 1.2 pertukaran dosen-dosen dan staf;
- 1.3 mengadakan program kursus singkat secara daring atau luring;
- 1.4 mengadakan kuliah tamu secara daring atau luring;
- 1.5 saling membantu dalam pembentukan program baru;
- 1.6 pertukaran informasi dan publikasi;
- 1.7 menyelenggarakan konferensi, seminar, dan lokakarya;
- 1.8 rekrutmen *Adjunct Professor*;
- 1.9 gelar ganda atau gelar bersama;
- 1.10 riset dan publikasi bersama;
- 1.11 magang mahasiswa;
- 1.12 pengabdian masyarakat internasional; dan
- 1.13 bentuk-bentuk kerjasama lainnya untuk kepentingan bersama kedua belah pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 2.1 Kolaborasi antara para pihak wajib dibangun dalam bidang apapun yang menjadi kepentingan bersama.
- 2.2 Bergantung pada kemampuan finansial dan kelayakan praktikal, para pihak wajib melakukan penelitian bersama dan proyek dan program pendidikan. Untuk setiap program, kedua universitas yang bekerjasama wajib menunjuk seorang koordinator untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Koordinator program wajib bertanggung jawab kepada otoritas Universitas yang relevan untuk melaporkan status proyek sekali setahun.

scientific centers in both universities are authorized to sign mutual work program to achieve the aims of this Agreement.

- 2.4 The mode of ownership of research materials and research findings shall correspond to the prevalent regulations of the Parties.

Article 3 IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATIVE COORDINATORS

The Parties agree to appoint from each Party an overall Administrative Coordinator for the administration of this Memorandum of Understanding. The Coordinators will serve as the contact person on campus, being responsible of implementing the decisions and ensuring that necessary approvals are in place, and overseeing the productive stay of the visiting students/experts and arrangements associated with their visits.

Article 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS

- 4.1 This Memorandum of Understanding will not give rise to any financial obligation by one Party to the other and each Party will bear its own cost and expenses in relation to the academic activities under this Memorandum of Understanding.
- 4.2 Notwithstanding the provision of sub-article 4.1, the Parties agree to discuss and further negotiate before implementing any specific academic or research program(s) on specific budget.

Article 5 EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

- 2.3 Berbagai fakultas, institut, akademi, perguruan tinggi, departemen, dan pusat keilmuan di kedua universitas berwenang untuk menandatangani program kerja bersama untuk mencapai tujuan dari perjanjian ini.

- 2.4 Cara kepemilikan bahan penelitian dan temuan penelitian harus sesuai dengan peraturan umum para pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KOORINATOR ADMINISTRASI

Para Pihak sepakat untuk menunjuk dari masing-masing Pihak seorang Koordinator Administratif utama untuk pengelolaan Nota Kesepahaman ini. Para Koordinator akan bertugas sebagai narahubung di kampus, bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan, memastikan izin yang diperlukan telah diperoleh, serta mengawasi keberlangsungan kegiatan dan kenyamanan kunjungan mahasiswa/ahli tamu beserta pengaturan yang terkait dengan kunjungan tersebut.

Pasal 4 PERATURAN KEUANGAN

- 4.1 Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban finansial dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dan masing-masing Pihak akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan kegiatan akademik berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- 4.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan pada butir 4.1, Para Pihak sepakat untuk membahas dan melakukan negosiasi lebih lanjut sebelum melaksanakan program akademik atau penelitian tertentu yang memerlukan anggaran khusus.

Pasal 5 PENGARUH NOTA KESEPAHAMAN

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

Article 6 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 6.1 The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements signed by both Parties.
- 6.2 The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
- 6.3 Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out-
- i. jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - ii. solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely owned by the Party concerned.

Article 7 DURATION AND TERMINATION

- 7.1 This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period for five (5) years subject to review and modification as mutually agreed upon.
- 7.2 Thereafter, if the parties here to wish to extend the terms of this Memorandum of Understanding, they shall do so by an

Nota Kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai catatan atas maksud Para Pihak dan tidak merupakan atau menciptakan, serta tidak dimaksudkan untuk merupakan atau menciptakan kewajiban berdasarkan hukum nasional maupun internasional, tidak menimbulkan proses hukum apa pun, dan tidak dianggap sebagai atau menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum maupun dapat dilaksanakan, baik secara tegas maupun tersirat.

Pasal 6 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 6.1 Perlindungan hak kekayaan intelektual akan dilaksanakan sesuai dengan hukum, aturan, dan peraturan nasional masing-masing Pihak serta perjanjian internasional lain yang telah ditandatangani oleh kedua Pihak.
- 6.2 Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi salah satu Pihak pada publikasi, dokumen, dan/atau makalah apa pun dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang bersangkutan.
- 6.3 Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 di atas, hak kekayaan intelektual terkait pengembangan teknologi, produk, dan jasa yang dilakukan-
- i. Secara bersama-sama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan bersama Para Pihak, akan menjadi hak milik bersama Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati bersama; dan
 - ii. Secara tunggal dan terpisah oleh salah satu Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya tunggal dan terpisah dari Pihak tersebut, akan menjadi hak milik tunggal dari Pihak yang bersangkutan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 7.1 Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama lima (5) tahun, dengan ketentuan dapat ditinjau dan diubah sesuai kesepakatan bersama.
- 7.2 Setelah jangka waktu tersebut, apabila Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka

express covenant in writing.

- 7.3 Notwithstanding anything in this article, either party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other party to its intention to terminate this memorandum of Understanding by a notice in writing, at least six (6) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.
- 7.4 Such notice of termination does not affect any individual students and/or staff who have already commenced or been accepted by either party.
- 7.5 Memorandum of Understanding extension can be given 6 months notice before the Memorandum of Understanding expires.

Article 8 REVISION AND MODIFICATION

- 8.1 Either Party may request in writing a revision or modification of all or any part of this Memorandum of Understanding.
- 8.2 Any revision or modification agreed to by the Parties shall be in writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
- 8.3 Such revision or modification shall come into force on such date as may be determined by the Parties by mutual agreement.
- 8.4 Any revision or modification shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision or modification

Article 9 CONFIDENTIALITY

- 9.1 Each party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding.
- 9.2 For purposes of paragraph 9.1 above, such documents, information and data include any document, information and data which is disclosed by a Party (the Disclosing party) to the other Party (the Receiving party), prior to, or after, the execution of this

perpanjangan dilakukan melalui perjanjian tertulis yang tegas.

- 7.3 Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam pasal ini, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niat untuk mengakhiri, paling lambat enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran tidak dikenakan sanksi.
- 7.4 Pemberitahuan pengakhiran ini tidak memengaruhi mahasiswa dan/atau staf yang telah memulai atau telah diterima oleh salah satu Pihak.
- 7.5 Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat diajukan dengan pemberitahuan enam (6) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 8 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI

- 8.1 Salah satu Pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan revisi atau modifikasi atas seluruh atau sebagian dari Nota Kesepahaman ini.
- 8.2 Setiap revisi atau modifikasi yang disepakati oleh Para Pihak harus dibuat secara tertulis dan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
- 8.3 Revisi atau modifikasi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
- 8.4 Setiap revisi atau modifikasi tidak akan merugikan hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi atau modifikasi tersebut.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- 9.1 Masing-masing Pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, informasi, dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lainnya selama masa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- 9.2 Untuk tujuan yang disebutkan pada butir 9.1 di atas, dokumen, informasi, dan data tersebut mencakup setiap dokumen, informasi, dan data yang diungkapkan oleh salah satu Pihak (Pihak Pengungkap) kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima), baik sebelum maupun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang

Memorandum of Understanding, involving technical, business, marketing, policy, know-how, planning, project management and other documents, information, data and/or solutions in any form, including but not limited to any document, information or data which is designated in writing to be confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the Receiving party or if orally given, is given in the circumstances of confidence.

- 9.3 Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding

Article 10 SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

Article 11 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

Article 12 LANGUAGE AND NOTICES

Any communication under this Memorandum of Understanding will be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of UPN "Veteran" Jakarta and Walailak University, as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address of facsimile as either Party may have notified the sender

mencakup hal-hal teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, pengetahuan, perencanaan, manajemen proyek, dan dokumen, informasi, data, dan/atau solusi lainnya dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, informasi, atau data yang ditetapkan secara tertulis sebagai rahasia atau yang berdasarkan sifatnya dimaksudkan hanya untuk diketahui oleh Pihak Penerima, atau jika disampaikan secara lisan, diberikan dalam keadaan yang bersifat rahasia.

- 9.3 Kedua Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah diakhiri.

Pasal 10 PENANGGUHAN

Masing-masing Pihak berhak, dengan alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang penangguhannya berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 11 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa antara Para Pihak terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan ketentuan apa pun dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi bersama antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa melibatkan pihak ketiga atau tribunal internasional.

Pasal 12 BAHASA DAN PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Inggris dan dikirim melalui pos tercatat ke alamat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimile UPN "Veteran" Jakarta dan Walailak University, sesuai kasus yang berlaku, sebagaimana tercantum di bawah ini atau ke alamat atau surat elektronik atau nomor faksimile lain yang telah diberitahukan oleh salah satu Pihak

and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

To : UPN "Veteran" Jakarta
Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450,
Indonesia
Tel : +627656971
Email : upnvj@upnvj.ac.id

To : Walailak University
222 Thaiburi, Thasala, Nakhon Si
Thammarat 80160, Thailand
Tel : +6675476353
Email : interaffairs.wu@gmail.com

The foregoing record represents the understandings reached between **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "Veteran" JAKARTA** and the **WALAILAK UNIVERSITY** upon the matters referred to therein.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed made in two (2) hard copies, each of them being equally authentic.

Signed by
For and on behalf of the

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "Veteran" JAKARTA
(UPNVJ)**


**Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm.
Rector**

kepada pengirim, dan kecuali ditentukan lain dalam dokumen ini, dianggap telah diberikan atau dibuat secara sah ketika disampaikan kepada penerima di alamat, surat elektronik, atau nomor faksimile tersebut yang telah diakui secara resmi:

Untuk : UPN "Veteran" Jakarta
Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450,
Indonesia
Tel : +627656971
Email : upnvj@upnvj.ac.id

Untuk : Walailak University
222 Thaiburi, Thasala, Nakhon Si
Thammarat 80160, Thailand
Tel : +6675476353
Email : interaffairs.wu@gmail.com

Catatan di atas merupakan gambaran kesepahaman yang telah dicapai antara **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "Veteran" JAKARTA** dan **WALAILAK UNIVERSITY** terkait hal-hal yang disebutkan di dalamnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh, telah menandatangani Memorandum Saling pengertian ini.

Ditandatangani dalam dua (2) salinan cetak, yang masing-masing memiliki keaslian yang sama.

Signed by
For and on behalf of the

WALAILAK UNIVERSITY


**Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong
President**

